



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 02/TAPEM-130.13.1/I/2022

NOMOR : 025/C.06.04/I/22

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SUPARNO : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, di Jalan Pemuda Nomor 70 Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 036/SK/Yay/B/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan Jalan Pemuda Nomor 70 Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mensinergikan pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan pola pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah dan pengkajian bersama;
- c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
- d. Bidang pengembangan potensi daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
 Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com
b. PIHAK KEDUA
Nama : Dr. Agus Wibowo, SH.M.Si.
Jabatan : Ketua LPPM-Universitas 17 Agustus 1495
Alamat : Jl.Pawiyatan Luhur Bendan Semarang
Nomor Telepon : (024) 8441771
Email : untag@untagsmg.ac.id

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1495
PIHAK KEDUA,

METERAI TEMPEL
10000
D 40A4A JX557015200
SUPARNO

PIHAK KESATU,

IDZA PRIYANTI